



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 306- K/PM II- 08/AL/XI/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 08 yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Yulianto  
Pangkat/Nrp : Serma Mes / 79684  
J a b a t a n : Bama Rumkital Dr.Mintoharjo  
K e s a t u a n : Rumkital Dr.Mintoharjo  
Tempat,tgl lahir : Pemalang, 29 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Wisma Samudera Blok A 1  
No.11, Sunter Kodamar  
Kelapa Gading - Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Ka Rumkital Dr.Mintoharjo selaku Ankum sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/IV/2011 tanggal 1 April 2011.

2. Ka Rumkital Dr.Mintoharjo selaku Papera sesuai Perpanjangan Penahanan Tk.1 sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/IV/2011 tanggal 20 April 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Ka Rumkital Dr.Mintoharjo selaku Papera Nomor : Kep/14/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

**PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA** tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomal III  
Nomor : BPP/26/A- 28/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari  
Ka Rumkital Dr.Mintoharjo selaku Papera Nomor  
:Kep/ 19/ X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat  
Militer II- 08 Nomor : Dak/ 243/ X/2011 tanggal 28  
Oktober 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta  
tentang Penunjukan  
Hakim Nomor : TAP-  
299/PM II- 08/AL/ XI/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2011.

b. Hakim Ketua tentang  
Penetapan Hari Sidang  
Nomor : TAP- 299/PM  
II- 08/AL/ XI/ 2011  
tanggal 1 November 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

/ Mendengar ....

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Dak/ 243/ X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 di  
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara  
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer  
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana :

**"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) a UURI No. 35 tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer  
mohon agar Terdakwa dijatuhi  
pidana :

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan  
sementara

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa:

**Surat- surat :**

- 1 (satu) berkas surat dari Kapuslabfor  
Bareskrim Mabes Polri Nomor :R/941/IV/2011  
tanggal 19 April 2011 perihal Berita Acara  
Laboratoris Kriminalistik No.Lab:777/NNF/2011  
tanggal 15 April 2011 beserta lampiran foto  
sebanyak 1 (satu) berkas.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan  
Semple Urine dan daerah tertanggal 31 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Barang-barang :** Nihil

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/243/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Mess Yulianto menjadi Prajurit TNI AL tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Rumkital Dr. Mintoharjo menjabat sebagai Bama Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serma Mess Nrp.79684.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib, setelah apel siang Terdakwa dan Saksi- 2 (Serka Sugeng Wahyu) bermain karambol sekira pukul 18.00 Wib datang Saksi- 1 (Serma Pku Amir Hamzah), minta tolong kepada Terdakwa dan Saksi- 2 supaya mengantarkan ke rumah bosnya didaerah kemayoran untuk mengambil gaji, kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 mengantarkan dan menunggu di rumah makan Ceria tepatnya di sebelah Polsek Kemayoran, setelah Saksi- 1 menerima gaji, sekira pukul 20.00 Wib mengajak Terdakwa dan Saksi- 2 karaokean di daerah Manggarai namun sebelum pergi Saksi- 1 mengatakan kita minum vitamin dulu di Kampung Ambon lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi ke daerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

3. Bahwa setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk ke sebuah rumah dimana rumah tersebut pernah Terdakwa gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya.

4. Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa meminta uang iuran kepada Saksi- 1 masing-masing sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu yang bentuknya seperti kristal-kristal kecil, dan berselang 30 sampai 40 menit Terdakwa meminta iuran untuk kedua kalinya kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena masih belum puas juga Terdakwa meminta kembali kepada Saksi-1 untuk yang ketiga kalinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 saat Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat dibantu dengan menggunakan alat kaca kecil lalu sabu-sabu tersebut ditaruh diatas keca kecil lalu dibakar kemudian asapnya di hisap dan juga dibantu alat lain seperti bong, canglong dan korek api sebagai kompor dan alat-alat tersebut sudah disediakan di rumah tempat pembelian sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa setelah puas menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Kampung Ambon menuju ke Manggarai untuk berkaraoke.

7. Bahwa pada saat sedang karaokean tiba-tiba teman wanita Terdakwa menghubungi minta untuk ditemani menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, kemudian berangkat menuju kekampung Ambon namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 terlebih dahulu mengantarkan Saksi-2 ke RSAL Dr. Mintoharjo karena yang bersangkutan minta untuk diantar pulang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju ke Kampung Ambon.

8. Bahwa setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke sebuah rumah yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu datang teman wanita Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibelinya, kepada Saksi-1 untuk disiapkan sebelum dihisap bersama-sama.

/ 9. Bahwa ...

9. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib selesai dari mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke RSAL tetapi sebelumnya terlebih dahulu mengantarkan teman wanitanya Terdakwa di dekat kali jodoh, kemudian langsung pulang ke RSAL Dr. Mintoharjo untuk istirahat.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang istirahat di Wisma Samudra Blok A 1 No. 11 Sunter Kodamar, Kelapa Gading Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Militer Angkatan Laut, kemudian dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan diadakan test urine.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:777/KNF/2011 tanggal 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Pol Drs Sulaeman Mappasessu NRP.64090679, AKP Pol Yuswardi, S.Si, Apt NRP.79052194 dan AKP Tri Wisiastuti, S.Si, Apt NRP.76030928 dinyatakan sample urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang :** Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

**Menimbang :** Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

a. Mayor Laut (KH) Yanto Suryanto, SH NRP. 12280/P.  
b. I Gede Darpa, SH Pembina IV/a NIP.196212311993011001.

Berdasarkan Surat Perintah Kadiskumal Nomor : Sprin/ 103 / IV /2011 tanggal 29 April 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 Mei 2011.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- 1

Nama lengkap : Amir Hamzah  
Pangkat/Nrp : Serma Pku/66929  
Jabatan : Ba Uryat RSAL Dr. Mintoharjo  
Kesauan : Rumkital Dr. Mintoharjo  
Tempat, tgl. Lahir : Semarang, 21 Oktober 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komp. TNI AL Sukamanah Blok DD  
27 No.19 Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa Saksi Serma Pku Amir Hamzah kenal dengan Terdakwa sejak dimutasi ke RSAL Dr. Mintoharjo pada bulan Maret 2005 dan Saksi ditempatkan di Satma RSAL Mintoharjo dan tidak ada hubungan famli/keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 setelah jam kerja sekira pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa disebuah ruangan di Satma RSAL Mintoharjo Jakarta Pusat, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kampung Ambon dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengetahui tempat yang aman untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut, kemudian Saksi mengajak Serka Keu Sugeng Wahyu yang kebetulan ada di ruangan tersebut untuk ikut bersama ke Kampung Ambon.

3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa, Saksi dan Serka Keu Sugeng Wahyu berangkat ke Kampung Ambon dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Carry Colt T 120 S milik Terdakwa tetapi sebelumnya terlebih dulu makan di daerah Kemayoran, setelah sampai di Kampung Ambon masuk ke sebuah rumah yang dipandu oleh Terdakwa dimana rumah tersebut memang sebuah rumah yang sudah disiapkan untuk para pengguna Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa minta uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk iuran dan untuk Terdakwa sendiri Saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah dikeluarkan, selang 30-45 menit Terdakwa meminta iuran lagi untuk kedua kalinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk kedua kalinya Terdakwa meminta kembali untuk yang ketiga kalinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Saksi, Terdakwa dan Serka Keu Sugeng Wahyu keluar dari Kampung Ambon menuju ketempat karaoke di daerah Manggarai, selesai berkaraoke menuju ke RSAL untuk menurunkan Serka Keu Sugeng Wahyu setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menemui teman wanitanya disekitar daerah kali jodo.

6. Bahwa setelah bertemu dengan teman wanitanya lalu berangkat menuju Kampung Ambon dengan tujuan mengantar teman wanitanya untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tapi saat itu Saksi tidak ikut lagi menggunakan karena Saksi tidak mengenal wanita tersebut dan tidak merasa ikut iuran untuk membeli Narkotika tersebut.

7. Bahwa setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan Terdakwa mengantar wanita tersebut ketempat awalnya dijemput setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke RSAL untuk istirahat.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terlihat. Biasa saja namun setelah menggunakannya tampak terlihat lebih energik atau lebih segar serta lebih kreatif.

/ 9. Bahwa ...

9. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Pomal Lantamal III tempatnya dirumah Terdakwa yang beralamat di Rusunawa Sunter Kodamar karena ketahuan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa alasan Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk mencoba ingin mengetahui khasiat dari sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2

Nama lengkap : Sugeng Wahyu  
Pangkat/Nrp : Serka Keu/91694  
Jabatan : Baur Spers RSAL Dr. Mintoharjo  
Kesatuan : Rumkital Dr. Mintoharjo  
Tempat, tgl. Lahir : Jakarta, 28 Maret 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Jati No.44, Jati Mulya Bekasi Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serka Sugeng Wahyu kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dimutasi dari Ladogios Makasar ke RSAL Dr. Mintoharjo Jakarta pada tanggal 16 Maret 2004 dan kenal hanya sebatas antara senior dan junior serta tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 di Kantor RSAL Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat Terdakwa mengajak Saksi untuk makan malam di rumah makan Cirasa di daerah Kemayoran, setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi untuk karaoke tetapi kendaraan yang Saksi tumpangi bukan mengarah ketempat karaoke di daerah Manggarai melainkan ke arah Cengkareng tepatnya di Kampung Ambon.

3. Bahwa setelah sampai di Kampung Ambon Saksi diajak masuk ke dalam rumah dan ternyata didalam rumah tersebut sudah banyak orang-orang yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa didalam rumah tersebut Saksi duduk dilantai lalu didatangi oleh Terdakwa dan Saksi- 1 saat itu Terdakwa dan Saksi- 1 mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi- 1 menyiapkan alat yaitu alat hisap berupa Bong yang nantinya untuk digunakan menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli dari seseorang yang ada dirumah tersebut.

5. Bahwa saat itu Saksi dipaksa oleh Terdakwa dan Saksi- 1 untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi mencoba sebanyak dua kali hisapan karena dipaksa, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 menghisap secara bergantian sampai habis dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika yang kedua kalinya dan Saksi dipaksa lagi untuk menghisap sebanyak dua kali.

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa karena merasa belum puas menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sab maka Terdakwa dan Saksi- 1 mengeluarkan uang lagi untuk yang ketiga kalinya masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi dipaksa untuk menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa setelah puas menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mengajak ketempat karaoke di daerah Manggarai sampai pukul 00.30 Wib setelah itu Terdakwa bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nanik sehingga saat itu Saksi menolak untuk ikut dan minta diantar ke RSAL Mintoarjo untuk istirahat.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika karena pernah pada bulan Juli 2008 saat Saksi sedang sekolah KIBA Mandarin dipusbasa Dephan Pondok Labu ketika itu Terasangka menghubungi Saksi melalui HP dan mengajak untuk ikut bergabung merayakan acara ulang tahun Terdakwa dan diberitahu untuk menuju kesuatu tempat alamat di daerah Pejagalan Grogol Jakarta Barat.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa tujuan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa pernah mengatakan apabila setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis maka akan merasa lebih bersemangat.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada orang yang menjual langsung dari rumah yang Saksi datangi di Kampung Ambon tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3

Nama lengkap : Agus Matori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Koptu Nav/81566  
Jabatan : Ta Hartib Pomal Lantamal III  
Kesatuan : Pomal Lantamal III  
Tempat, tgl. Lahir : Pemalang, 10 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Ataqwa, Rt/Rw. 02/08,  
Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Flat Rusunawa Bintara/Tamtama Sunter Kodamarsaat Terdakwa sedang istirahat sambil berbicara dengan temanya (nama tidak ingat).

2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar perintah dari Pawas Jaga Pomal Lantamal III atas nama Pelda Bahrani karena mendapat informasi dari Serma Amir Hamzah yang sebelumnya telah tertangkap sehingga dari pengembangan pemeriksaan didapat keterangan bahwa pada malam sebelumnya Terdakwa bersama Serma Amir Hamzah dan Serka Keu Wahyu Sugeng bersama-sama ikut menggunakan Nsrkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon Cengkareng Tangerang Banten.

/ 3. Bahwa ....

3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota jaga atas nama Pelda Bahrani selaku Pawas Jaga Pomal Lantamal III dan Kls Pom Purwa.

4. Bahwa pada saat menangkap Terdakwa tidak ada barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika namun pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

5. Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serma Mess Yulianto menjadi Prajurit TNI AL tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Rumkital Dr. Mintoharjo menjabat sebagai Bama Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serma Mess Nrp.79684.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib setelah apel siang Terdakwa bersama Saksi- 2 (Serka Sugeng Wahyu) bermain karambol dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 Wib datang Saksi- 1 (Serma Pku Amir Hamzah), awalnya hanya berbincang-bincang lalu Saksi- 1 meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi- 2 untuk mengantarkan ke rumah bosnya di daerah kemayoran dengan alasan mengambil gaji, lalu Terdakwa antar sebelum sampai istirahat di rumah makan Ceria tepatnya di sebelah Polsek Kemayoran sambil menunggu Bos Saksi- 1, setelah Saksi- 1 menerima gaji lalu sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 1 mengajak untuk karaokean di daerah Manggarai sebelum pergi Saksi- 1 mengatakan untuk minum vitamin terlebih dahulu di Kampung Ambon Cengkareng sehingga Terdakwa, saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi ke daerah Kampung Ambon Cengkareng.

3. Bahwa setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 21.00 Wib, karena pengakuan dari Saksi- 1 tidak mengetahui tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi- 1 dan Saksi- 2 ke sebuah rumah dimana rumah tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa setelah berada di dalam rumah, Saksi- 1 meminta uang kepada Terdakwa untuk iuran membeli sabu-sabu masing-masing sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah), karena belum puas kemudian Saksi- 1 mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celananya untuk membeli sabu-sabu yang kedua kalinya, karena masih belum puas juga lalu Saksi- 1 mengeluarkan uang lagi untuk ketiga kalinya sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan dari tiga kali pembelian Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

5. Bahwa setelah puas menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi meninggalkan Kampung Ambon menuju ke Manggarai untuk berkaraoke.

/ 6. Bahwa ....

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang karaokean tiba-tiba rekan wanita Terdakwa menghubungi minta untuk ditemani menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, kemudian sebelum berangkat kekampung Ambon Terdakwa dan Saksi- 1 terlebih dahulu mengantar Saksi- 2 ke RSAL Dr. Mintoharjo karena yang bersangkutan minta untuk diantar pulang, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 langsung menuju ke Kampung Ambon.

7. Bahwa setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke sebuah rumah yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu datang teman wanita Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibelinya kepada Saksi- 1 untuk disiapkan sebelum dihisap bersama-sama.

8. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib selesai dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke RSAL tetapi sebelumnya terlebih dahulu menurunkan teman wanitanya Terdakwa di dekat kali jodoh, setelah itu langsung pulang ke RSAL Dr. Mintoharjo untuk istirahat.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer Angkatan Laut di Wisma Samudra Blok A I No.11 Sunter Kodamar Kelapa Gading dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

### Surat- surat :

- 1 (satu) berkas surat dari Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor :R/941/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:777/NNF/2011 tanggal 15 April 2011 beserta lampiran foto sebanyak 1 (satu) berkas.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Semple Urine dan daerah tertanggal 31 Maret 2011.

### Barang- barang : Nihil

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Mess Yulianto menjadi Prajurit TNI AL tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Rumkital Dr. Mintoharjo menjabat sebagai Bama Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serma Mess Nrp.79684.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib, setelah apel siang Terdakwa dan Saksi-2 (Serka Sugeng Wahyu) bermain karambol sekira pukul 18.00 Wib datang Saksi-1 (Serma Pku Amir Hamzah), minta tolong kepada Terdakwa dan Saksi-2 supaya mengantarkan ke rumah bosnya didaerah kemayoran untuk mengambil gaji, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengantarkan dan menunggu di rumah makan Ceria tepatnya di sebelah Polsek Kemayoran, setelah Saksi-1 menerima gaji, sekira pukul 20.00 Wib mengajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan Saksi- 2 karaokean di daerah Manggarai namun sebelum pergi Saksi- 1 mengatakan kita minum vitamin dulu di Kampung Ambon lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi ke daerah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

3. Bahwa benar setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk kesebuah rumah dimana rumah tersebut pernah Terdakwa gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya.

4. Bahwa benar setelah berada di dalam rumah, Terdakwa meminta uang iuran kepada Saksi- 1 masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu yang bentuknya seperti kristal- kristal kecil, dan berselang 30 sampai 40 menit Terdakwa meminta iuran untuk kedua kalinya kepada Saksi- 1 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena masih belum puas juga Terdakwa meminta kembali kepada Saksi- 1 untuk yang ketiga kalinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 saat Terdakwa, Saksi- 1 dan saksi- 2 menggunakan/mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat dibantu dengan menggunakan alat kaca kecil lalu sabu-sabu tersebut ditaruh diatas keca kecil lalu dibakar kemudian asapnya di hisap dan juga dibantu alat lain seperti bong, canglong dan korek api sebagai kompor dan alat-alat tersebut sudah disediakan di rumah tempat pembelian sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa benar setelah puas menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi meninggalkan Kampung Ambon menuju ke Manggarai untuk berkaraoke.

7. Bahwa benar pada saat sedang karaokean tiba-tiba teman wanita Terdakwa menghubungi minta untuk ditemani menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, kemudian berangkat menuju kekampung Ambon namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi- 1 terlebih dahulu mengantar Saksi- 2 ke RSAL Dr. Mintoarjo karena yang bersangkutan minta untuk diantar pulang, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 langsung menuju ke Kampung Ambon.

8. Bahwa benar setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 masuk kesebuah rumah yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu datang teman wanita Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibelinya, kepada Saksi- 1 untuk disiapkan sebelum dihisap bersama-sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib selesai dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke RSAL tetapi sebelumnya terlebih dahulu mengantar teman wanitanya Terdakwa di dekat kali jodoh, kemudian langsung pulang ke RSAL Dr. Mintoarjo untuk istirahat.

/ 10. Bahwa ....

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang istirahat di Wisma Samudra Blok A 1 No. 11 Sunter Kodamar, Kelapa Gading Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Militer Angkatan Laut, kemudian dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan diadakan test urine.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:777/KNF/2011 tanggal 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Pol Drs Sulaeman Mappasessu NRP.64090679, AKP Pol Yuswardi, S.Si, Apt NRP.79052194 dan AKP Tri Wisiastuti, S.Si, Apt NRP.76030928 dinyatakan sample urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah didakwakan terhadap diri Terdakwa demikian pula dengan pengertian dari tiap-tiap unsurnya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Primair, Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijauhan kepada Terdakwa yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya bersifat clemensi maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"**

Unsur Kedua : **"Bagi diri sendiri"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **"menggunakan"** adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud **"penyalah guna"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

/ Menimbang ....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Mess Yulianto menjadi Prajurit TNI AL tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Rumkital Dr. Mintoharjo menjabat sebagai Bama Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serma Mess Nrp.79684.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 saat Terdakwa, Saksi- 1 dan saksi- 2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat dibantu dengan menggunakan alat kaca kecil lalu sabu-sabu tersebut ditaruh diatas keca kecil lalu dibakar kemudian asapnya di hisap dan juga dibantu alat lain seperti bong, canglong dan korek api sebagai kompor dan alat-alat tersebut sudah disediakan di rumah tempat pembelian sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa benar setelah puas menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi meninggalkan Kampung Ambon menuju ke Manggarai untuk berkaraoke.

4. Bahwa benar pada saat sedang karaokean tiba-tiba teman wanita Terdakwa menghubungi minta untuk ditemani menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, kemudian berangkat menuju kekampung Ambon namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi- 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengantarkan Saksi-2 ke RSAL Dr. Mintoharjo karena yang bersangkutan minta untuk diantar pulang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju ke Kampung Ambon.

5. Bahwa benar setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke sebuah rumah yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu datang teman wanita Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibelinya, kepada Saksi-1 untuk disiapkan sebelum dihisap bersama-sama.

6. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib selesai dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke RSAL tetapi sebelumnya terlebih dahulu mengantarkan teman wanitanya Terdakwa di dekat kali jodoh, kemudian langsung pulang ke RSAL Dr. Mintoharjo untuk istirahat.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang istirahat di Wisma Samudra Blok A 1 No. 11 Sunter Kodamar, Kelapa Gading Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Militer Angkatan Laut, kemudian dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan diadakan test urine.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:777/KNF/2011 tanggal 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Pol Drs Sulaeman Mappasessu NRP.64090679, AKP Pol Yuswardi, S.Si, Apt NRP.79052194 dan AKP Tri Wisiastuti, S.Si, Apt NRP.76030928 dinyatakan sample urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Bagi diri Sendiri"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Mess Yulianto menjadi Prajurit TNI AL tahun 1993 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Rumkital Dr. Mintoharjo menjabat sebagai Bama Rumkital Dr. Mintoharjo Jakarta Pusat dengan pangkat Serma Mess Nrp.79684.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 saat Terdakwa, Saksi- 1 dan saksi- 2 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat dibantu dengan menggunakan alat kaca kecil lalu sabu-sabu tersebut ditaruh diatas keca kecil lalu dibakar kemudian asapnya di hisap dan juga dibantu alat lain seperti bong, canglong dan korek api sebagai kompor dan alat- alat tersebut sudah disediakan di rumah tempat pembelian sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa benar pada saat sedang karaokean tiba-tiba teman wanita Terdakwa menghubungi minta untuk ditemani menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, kemudian berangkat menuju kekampung Ambon namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi- 1 terlebih dahulu mengantar Saksi- 2 ke RSAL Dr. Mintoharjo karena yang bersangkutan minta untuk diantar pulang, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 langsung menuju ke Kampung Ambon.

4. Bahwa benar setelah sampai di Kampung Ambon sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke sebuah rumah yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu datang teman wanita Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibelinya, kepada Saksi- 1 untuk disiapkan sebelum dihisap bersama-sama.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang istirahat di Wisma Samudra Blok A 1 No. 11 Sunter Kodamar, Kelapa Gading Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Militer Angkatan Laut , kemudian dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan diadakan test urine.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Labotatorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB:777/KNF/2011 tanggal 15 April 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Pol Drs Sulaeman Mappasessu NRP.64090679, AKP Pol Yuswardi, S.Si,Apt NRP.79052194 dan AKP Tri Wisiasuti, S.Si, Apt NRP.76030928 dinyatakan sample urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

**"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) a UURI No. 35 th 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan shabu-shabu dan seperangkat alat hisap/bong dari botol bekas larutan penyegar dilatar belakangi oleh Terdakwa yang ingin merasakan obat terlarang tersebut bersama teman-temannya padahal Terdakwa menyadari pil Extasi tersebut di larang peredarannya namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika, disamping itu akan merugikan Terdakwa sendiri, dan dapat merusak citra TNI-AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

/ Hal-hal ...

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat memperlancar peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.
- Terdakwa selaku anggota TNI-AL bukannya turut serta memberantas penyalahgunaan Narkoba tapi justru terlibat di dalamnya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas surat dari Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor :R/941/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:777/NNF/2011 tanggal 15 April 2011 beserta lampiran foto sebanyak 1 (satu) berkas.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Semple Urine dan daerah tertanggal 31 Maret 2011.

Adalah bukti petunjuk akibat dalam perkara ini karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Barang-barang :** Nihil

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yulianto Pangkat : Serma Mes NRP. 79684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

/ "Setiap ...  
"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

**Surat-surat :**

- 1 (satu) berkas surat dari Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor :R/941/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:777/NNF/2011 tanggal 15 April 2011 beserta lampiran foto sebanyak 1 (satu) berkas.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Semple Urine dan daerah tertanggal 31 Maret 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Barang-barang :** Nihil

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 dan Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kepten Chk NRP.2920016820371, Penasehat Hukum Yanto Suryanto, SH Mayor Laut (KH) NRP.12280/P, I Gede Darpa, SH Pembina IV/a NIP.196212311993011001 Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Gatut Sulistyo, SH**  
**Letkol Chk NRP. 573402**

**Hakim Anggota- I**

**Hakim Anggota- II**

**Ttd**

**Puspayadi, SH**

**Mayor Chk NRP. 522960**

**Ttd**

**Kirto, SH**

**Mayor**

**Chk**

**NRP.**

**1930004780966**

**Panitera**

**Ttd**

**Muhammad Saptari, SH**  
**Letda Chk NRP. 21960348500276**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)